



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA BENDERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa salah satu upaya dalam penyediaan tenaga listrik khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan dengan Program Desa Benderang yang merupakan suatu kebijakan dalam rangka menjamin tersedianya tenaga listrik yang cukup, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil serta mendorong peningkatan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Benderang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA BENDERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan ketenagalistrikan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan ketenagalistrikan.
6. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Program Desa Benderang adalah program untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat secara merata terhadap akses untuk mendapatkan kemudahan memperoleh tenaga listrik bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang melalui pembangunan listrik perdesaan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah.
10. Keselamatan ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta lingkungan hidup sekitar dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.

11. Pembangunan...

11. Pembangunan Listrik Pedesaan adalah Penyediaan arus listrik kepada masyarakat yang kurang mampu dilingkungan masyarakat Pedesaan/Kelurahan yang belum terjangkau jaringan listrik dalam rangka mendorong meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud Program Desa Banderang adalah untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak.
- (2) Program Desa Banderang bertujuan:
 - a. mengupayakan berkurangnya jumlah masyarakat di Kabupaten Tangerang yang belum menikmati ketersediaan jaringan dan tenaga listrik;
 - b. mengintegrasikan pendekatan sektor bersama stakeholder lainnya;
 - c. meningkatkan derajat perekonomian masyarakat secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan; dan
 - d. mengupayakan pencapaian target program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Berorientasi pada masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan dan keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Transparansi dan akuntabilitas dimana masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administratif.
- (4) Sederhana dimana semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Program Desa Banderang harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

BAB III...

BAB III BENTUK DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Bentuk dan jenis kegiatan Program Desa Banderang adalah Pembangunan Listrik Perdesaan bagi masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah yang belum terjangkau ketenagalistrikan meliputi:

- a. pembangunan jaringan tegangan rendah beserta asesories pelengkapannya;
- b. pemasangan instalasi rumah; dan
- c. biaya penyambungan ke PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 5

- (1) Masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan Program Desa Banderang kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Selain menerima permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau Lurah melakukan pendataan masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdapat di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa atau Lurah menyerahkan data-data masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menikmati ketersediaan jaringan listrik kepada SKPD dalam bentuk proposal usulan yang ditandatangani dan disetujui oleh Camat di wilayahnya.
- (4) Data-data usulan masyarakat dalam bentuk proposal harus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikitnya:
 - a. nama dan jenis kelamin calon penerima bantuan;
 - b. alamat lengkap calon penerima bantuan;
 - c. umur dan pekerjaan;
 - d. jumlah tanggungan;
 - e. keadaan/kondisi karakteristik rumah calon penerima bantuan:
 - 1) lantai;
 - 2) dinding; dan
 - 3) atap.
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kriteria Calon Penerima Bantuan Program Desa Banderang
Pasal 6

Kriteria calon penerima bantuan Program Desa Banderang adalah:

- a. memiliki luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
- b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan/ubin berkualitas rendah;
- c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- d. jenis atap tempat tinggal dari bambu/rumbia/seng/asbes/genteng berkualitas rendah;
- e. tidak memiliki fasilitas sanitasi/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- f. sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik/hanya merupakan sambungan paralel dengan rumah lain;
- g. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- h. sudah berkeluarga;
- i. status lahan rumah adalah milik sendiri bukan menumpang/tanah garapan/sempadan sungai;
- j. memiliki indentitas sebagai penduduk setempat bukan pendatang;
- k. masyarakat produktif dan tidak produktif;
- l. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis sebelumnya; dan/atau
- m. tidak pernah bermasalah dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) SKPD melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data calon penerima setelah menerima proposal usulan dari Camat/Kepala Desa/Lurah.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memastikan bahwa masyarakat calon penerima memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk hasil laporan yang disetujui oleh SKPD dan pihak kecamatan.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) SKPD melakukan perencanaan kebutuhan yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah, jenis dan karakteristik kebutuhan jaringan tegangan rendah dan aksesories pendukungnya;
 - b. sebaran titik-titik kebutuhan jaringan tegangan rendah;
 - c. jumlah dan sebaran titik-titik rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan Program Desa Banderang;
 - d. melakukan survey harga untuk menyusun dan menetapkan Harga Prakiraan Sendiri (HPS);
 - e. menyusun jadwal rencana pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Program Desa Banderang;
 - f. menyusun kriteria dan spesifikasi instalasi rumah bagi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan Program Desa Banderang;
 - g. menyusun rencana anggaran biaya untuk kegiatan pembangunan jaringan tegangan rendah dan pembangunan instalasi rumah; dan
 - h. mempergunakan barang-barang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Bekerjasama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam melakukan perencanaan kebutuhan jaringan tegangan rendah dan pembayaran biaya penyambungan listrik.
- (3) Spesifikasi dan satuan harga perencanaan jaringan tegangan rendah yang disusun harus mengacu pada spesifikasi dan satuan harga dasar PT. Perusahaan Listrik Negara.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 9

SKPD melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan tegangan rendah dan instalasi rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam...

**Bagian Keenam
Pengawasan dan pengendalian**

Pasal 10

- (1) SKPD melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan kegiatan Program Desa Banderang sehingga tepat sasaran, tepat penerima dan tepat teknis sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian SKPD dapat bekerjasama dengan pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan atau pihak lain yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundangan bidang ketenagalistrikan.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi rumah yang telah selesai dilaksanakan harus dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Pelaporan**

Pasal 11

- (1) SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Desa Banderang pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya fase program.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya sehingga bermanfaat dalam jangka waktu yang lama.
- (3) Evaluasi juga bertujuan untuk melihat dampak dari kegiatan yang dilaksanakan bagi kehidupan masyarakat penerima bantuan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan merupakan rangkaian proses penyampian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan dari rangkaian tahapan dan capaian target Program Desa Banderang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tangerang 2013 – 2018.
- (2) Isi pelaporan memuat tahapan pelaksanaan kegiatan, kendala dan permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian sasaran dan tujuan dan Program Desa Banderang.

Bagian Kedelapan...

**Bagian Kedelapan
Sosialisasi**

Pasal 13

- (1) SKPD melakukan sosialisasi pelaksanaan Program Desa Banderang kepada masyarakat penerima.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), SKPD terkait, atau SKPD Provinsi.
- (3) Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dilokasi/wilayah masyarakat penerima bantuan Program Desa Banderang yaitu di Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 16 Februari 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH